

PERBANDINGAN PERIZINAN DALAM KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Sry Lestari, M.E.I.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Ahubma@yahoo.co.id

Abstract

Since the appliance of UU no.7 1992 about Banking, the Dual Banking System is apply too. All institutions need to adjust their activites with the new paradigm. Central bank, bank of community credit (BPR) need procedure which set in banking constitution and procedure of licence from the start up, ownership, management until controlling is set by Indonesia Bank as central bank. However, the bank which run syariah pinciple will also controlled by Indonesia Bank accompanied by DSN and DPS.

Kata Kunci: *Perizinan Bank, Syariah, konvensional, Kelembagaan dan Pengawasan*

A. Pendahuluan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun laba dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Sesuai dengan peraturan perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 pasal 1, bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas transaksi perbankan baik dari segi penyaluran dan penghimpunan dana serta jasa-jasa lainnya, bank umum juga dapat dikatakan bank komersil.²

Definisi bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah).

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau bisa disebut *financial intermediary*, artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.³ Sedangkan bank syariah merupakan bank Islam yang dimana bank beroperasi dengan tidak bergantung dengan bunga, dalam hal ini bank syariah menjadi lembaga perbankan yang sejalan dengan syariat Islam berdasarkan Al-quran dan Hadits Serta kaidah-kaidah fiqih.⁴

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan tugas pokoknya menyalurkan dana dan menghimpun dana masyarakat serta melakukan jasa-jasa keuangan lainnya sesuai syariat Islam.

Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah, yang terhindar dari riba atau bunga. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan sistem perbankan ganda.

Diberlakukannya Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998 menunjukkan semakin mantapnya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia dengan sistem perbankan ganda yang telah berlaku sejak lebih enam tahun sebelumnya.

B. Perizinan Bank

Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.⁵

Tahun 1953, Undang-undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam

hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan DJB sebelumnya.

Pada tahun 2004, Undang-undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek Bank Indonesia.



Gambar 1.1 Evolusi Perundang-undangan Perbankan di Indonesia

Pendirian suatu perusahaan dalam bentuk apapun harus mendapat izin dari instansi yang terkait terlebih dulu. Demikian pula izin untuk melakukan usaha perbankan.

Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang

baru, maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.⁶

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang. Adapun jenis bank di Indonesia yaitu syariah, bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Menurut Pasal 2 PBI No.62/24/PBI/2004, bentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Pasal 3 menjelaskan, bahwa bank hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dalam dua tahap:

1. Persetujuan prinsip yaitu, persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank; dan
2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian selesai dilakukan.⁷

Disamping izin yang telah diajukan maka permohonan dapat memilih bentuk badan hukum ini tergantung dari jenis bank yang dipilihnya. Masing-masing bentuk badan hukum mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Ada beberapa bentuk badan hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa salah satu dari alternatif di bawah ini:

1. Perseroan terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan daerah

Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan rakyat sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa: Perusahaan Daerah (PD), Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸

C. Pengurus Bank

Menurut pasal 5 PBI No. 6/24/PBI/2004, bank hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut setinggi-tingginya 99 % (sebilan puluh sembilan persen) dari modal disetor bank.

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Ketentuan modal sendiri bersih wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan penambahan modal disetor bank. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang:

1. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; atau
2. Pencucian uang (*money laundering*)

Yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang:

1. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank.

Pemegang saham pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penggantian atau penambahan pemilik bank atau pemegang saham pengendali tunduk kepada cara penggantian atau penambahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang *merger*, konsolidasi dan akuisi bank, serta mengenai pembelian saham bank.⁹

Beberapa pihak yang dapat mendirikan bank umum:

1. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia
2. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan badan hukum asing secara kemitraan.
3. Pemerintah daerah

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Dalam Undang-undang Perbankan telah sedemikian rupa diatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

Pasal 16 ayat (1):

Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.¹⁰

D. Perizinan Bank Syariah

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Alquran, Hadis dan Ijtihad.¹¹

Larangan terhadap riba dan kewajiban membayar zakat serta anjuran untuk melakukan infak dan sedekah, pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi

mereka yang memiliki dana lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja serta perdagangan yang memperlancar arus barang dan jasa.

Saran yang disampaikan berkenaan dengan bunga adalah bahwa penghapusan sistem bunga tak akan menimbulkan permasalahan serius dalam kaitannya dengan kebijakan moneter. Dalam studi empiris suku bunga sama sekali tidak memengaruhi permintaan uang, akan tetapi permintaan uang merupakan kombinasi antara permintaan dan penawaran uang. Demikian halnya terhadap permintaan akan *investasi* tidak efektif dipengaruhi suku bunga. Semua sama saja haramnya, pinjaman dengan riba itu haram hukumnya, tidak dibenarkan, walaupun dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala macam kredit, semua termasuk praktik riba.¹²

Untuk itu telah banyak bank dan lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia berikut tata cara pendirian bank umum syariah dan BPRS dan kantor cabang Syariah dan unit usaha syariah.

1. Pendirian Bank Umum Syariah dan BPRS

Untuk mendirikan bank syariah menurut PBI No.7/35/PBI/2005, modal sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Sedangkan modal disetor untuk mendirikan BPRS menurut PBI No.6/17/PBI/2004 ditetapkan sekurang kurangnya sebesar:

- a. Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- b. Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah tersebut di atas dan;
- c. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah pada huruf a dan huruf b.

Kepemilikan dan kepengurusan dalam bank syariah sama dengan bank umum sebagaimana telah dibahas sebelumnya sesuai Pasal 5 PBI No.6/24/PBI/ 2004, sedangkan pendirian BPRS menurut PBI No. 6/17/PBI/2004 pasal 5, BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga

negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau dua pihak atau lebih dari pihak-pihak di atas.

Menurut pasal 2 PBI No.6/24 PBI/2004, bentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Pasal 3 menjelaskan, bahwa bank hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dalam dua tahap: (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank; dan (b) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip tersebut, pada bank Islam dan BPRS harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang cukup ketat, antara lain harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar.
- b. Data kepemilikan.
- c. Daftar calon anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.
- d. Rencana susunan dan struktur organisasinya, serta personalia.
- e. Rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama.
- f. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*).
- g. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan.
- h. Sistem dan prosedur kerja.
- i. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal disetor.
- j. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi, bahwa setoran modal tersebut:

- 1) Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain;
- 2) Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari/dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundrerling*).

Menurut pasal 7 PBI No. 6/24/PBI/2004, persetujuan atau penolakan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
- c. Wawancara terhadap calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris, dan calon anggota direksi.

Selain itu, pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan pendirian bank.

Persetujuan prinsip ini berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan sebelum mendapat izin usaha. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut pasal 9 PBI No.6/24/PBI/2004, permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. Data kepemilikan yang masing-masing disertai dengan dokumen yang telah diminta dalam hal terjadi perubahan;
- c. Daftar susunan direksi dan dewan komisaris, disertai dengan identitas dan dokumen dalam hal terjadinya perubahan;
- d. Dokumen lainnya yang telah diajukan sebelumnya dalam hal terjadi perubahan;
- e. Bukti pelunasan modal disetor minimum;
- f. Bukti kesiapan operasional;
- g. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank, bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain; dan tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:

- a. Penelitian atas kelengkapan atau kebenaran dokumen; dan
- b. Wawancara terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan bank belum melakukan kegiatan usaha, Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata Bank pada penulisan namanya.

2. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor bank Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yaitu harus dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia dengan mencantumkan rencana perubahan tersebut dalam rencana bisnis bank.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha persetujuan prinsip tersebut diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap setelah Bank Indonesia melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang telah ditentukan.
- b. Analisis yang mencakup antara lain kemampuan bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan peluang pasar.
- c. Wawancara terhadap calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi dan calon Dewan Pengawas syariah.
- d. Bank yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha bank.

Izin perubahan kegiatan usaha berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar untuk instansi berwenang atau tanggal pendaftaran akta perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

Bank yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan dan pelaksanaannya wajib dilaporkan oleh direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu tersebut bank belum melaksanakan kegiatan usahanya, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Namun, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu di atas untuk tujuan penyelesaian aktiva produksi kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi di atas. Bank tersebut wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya. Bank yang semula merupakan bank konvensional yang telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

E. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Kegiatan perbankan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu agar dunia perbankan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh dunia perbankan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut Bank Indonesia menetapkan kriteria kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian.¹³


Kegiatan dalam dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank harus menjaga tentang rahasia keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.

Namun dalam kasus tertentu kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah. Rahasia bank akan gugur apabila kondisi;

1. Untuk kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.
2. Untuk penyelesaian piutang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari pihak bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
4. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Hal penting yang membedakan bank Islam dan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (untuk selanjutnya disingkat DPS) yang bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris. Tugas DPS adalah melakukan pengawasan pada bank Islam yang mengacu pada Fatwa

Dewan Syariah Nasional (untuk selanjutnya disingkat DSN) serta norma-norma syariah menyangkut operasional bank, produk bank Islam dan moral manajemen.



Gambar 1.2 Hubungan MUI, DSN, DPS dan Bank Syariah

1. Dewan Syariah Nasional

Pada awal tahun 1999 Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang melakukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di masing-masing LKS.¹⁴

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk MUI secara struktural berada di bawah MUI.¹⁵ Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebut bahwa :”DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antar produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.”

Menurut keputusan DSN No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN bertugas sebagai berikut;

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya;
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

DSN berwenang sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dilakukan DSN.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

2. Dewan Pengawas Syariah

Penjelasan pasal 6 huruf m UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga Perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Pasal 21 PBI No.6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integrasi, yaitu:
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;

3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia.
- b. Kompetensi yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
- c. Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
1. Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
 2. Tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan yang dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Sedangkan BPRS, berjumlah sekurang-kurangnya satu orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang. Anggota DPS hanya merangkap sebagai anggota DPS jabatan sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) Lembaga Keuangan Syariah bukan bank. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN). Kedudukan anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi.

Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS, yaitu antara lain meliputi:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pedoman pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

F. Kesimpulan

Perizinan usaha yang dilakukan pihak yang mendirikan usaha merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan usaha kepada masyarakat oleh pemerintah, yang selama ini dirasakan menghambat atau tersendat, untuk disempurnakan melalui proses percepatan pelayanan dengan teknologi dan sistem informasi yang ada saat ini. Memang suatu perizinan yang tepat akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian bangsa ini.

Dalam mendirikan bank ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, dalam perizinan bank baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat baik Syariah maupun Konvensional diatur dalam Undang-undang Perbankan dan semua persyaratan serta tata cara perizinan bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, hanya saja bedanya dengan bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam pengawasannya dikenal adanya DPS, DSN dan MUI.

Endnotes

¹ <http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada tanggal, 02-03-2014, pukul 09.30 wib.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 8.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUP AMP YKPN.005), hlm. 14.

⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 49.

⁵ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1997), hlm. 36.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 46.

⁷ Wirdayaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada, Media, 2008), hlm. 66.

⁸ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁹ Veithzal Rivai dan Arvian Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1028.

¹⁰ *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 25.

¹¹ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992), hlm. 794.

¹² Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdana, *Kepada Nasabah dan Pegawai Bank*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 75.

¹³ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 55.

¹⁴ *Himpunan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional*, edisi kedua, (Jakarta: 2003), hlm. 14.

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 42.



Daftar Pustaka

Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Jambatan, 1992.

al-Hamdana Ahmad bin Abdul Aziz, *Kepada Nasabah dan Pegawai Bank*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1997.

Himpunan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional, Edisi kedua, Jakarta: 2003.

Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana.

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

_____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN. 2005.

Rivai, Veithzal dan Arivin, Arvian, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara 2009.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Wirdayaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Persada, Media, 2008.

<http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada tanggal, 02-03-2014, pukul 09.30 wib.